

Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying

¹Windy Anggraeni, ²Diamonalisa Sofianty, ³Nurhayati

^{1,2,3}*Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹windy_anggra20@yahoo.com, ²diamonalisa@yahoo.com, ³nurhayati_kanom@yahoo.com

Abstract : The Government relied on tax revenues as the main source of state budget revenues. Tax revenues tends to continue to increase the amount gradually from year to year in line with the needs of the state budget financing. To ensure this, the tax compliance is one of the keys to success. Seeing the importance of the tax revenue the state revenue from the tax sector must be improved in particular by increasing the number of taxpayers (extensification) which will increase tax revenues.

Source of data used in this research is secondary data. The data used in the research is a sample from 2008 - 2013. This research used the verification method by using multiple linear regression analysis and classical assumption.

These results indicate that the extensification and rate of tax compliance by partial effect on the rate tax revenue (PPh 21). The test results by simultaneously able to explain the changes in tax revenue amounted to 77.7 percent. In other words the two independent variables (extensification of tax and tax compliance) contribute to / influence 77.7% of tax revenue in Kantor Pajak Pratama Bandung Cibeunying. The remaining influence by other factors not examined was 22.3%, which is the influence of other factors.

Keywords: Extensification, compliance level, rate of tax revenue

Abstrak : Pemerintah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan APBN. Penerimaan perpajakan cenderung akan terus meningkat jumlahnya secara perlahan dari tahun ke tahun seiring dengan kebutuhan dalam pembiayaan APBN. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan. Melihat betapa pentingnya penerimaan pajak maka penerimaan Negara dari sektor pajak harus terus ditingkatkan yaitu dengan cara menambah jumlah wajib pajak (Ekstensifikasi) yang akan meningkatkan penerimaan pajak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan sample dari tahun 2008 – 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode verifikatif dengan teknik analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensifikasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). Hasil pengujian secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada penerimaan pajak sebesar 77,7 persen. Dengan kata lain secara bersama-sama kedua variabel independen (ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak) memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 77,7% terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti adalah sebesar 22,3%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain

Kata Kunci : Ekstensifikasi, tingkat kepatuhan, tingkat penerimaan pajak

A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang potensial untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pengeluaran pemerintah yang semakin besar untuk pembiayaan negara ini menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan dari sektor pajak ini diupayakan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan pajak berasal dari pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan pengenaan

terhadap objek pajak. Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan upaya ekstensifikasi. Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sebagai penerima penghasilan.

Pemerintah sudah mempunyai beberapa strategi jitu dalam mendongkrak performa penerimaan perpajakan secara optimal. Langkah perbaikan yang sudah disiapkan diantaranya reformasi birokrasi, perubahan struktur organisasi, perbaikan administrasi perpajakan melalui *e-tax invoice*, pencegahan transfer pricing, peningkatan penegakan hukum sekaligus *ekstensifikasi* wajib pajak (WP) baru. Dalam rangka menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dan memberikan keadilan dalam berusaha Pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk memiliki NPWP dan sekaligus kepatuhannya. Berhubung penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, Pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun upaya tersebut akan menghadapi berbagai kendala antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan di bidang perpajakan, dan banyak potensi pajak yang belum tergali dan terealisasi.

Kesinambungan penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Dari penjelasan tersebut yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, dan database. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh atas penerimaan negara dari sektor pajak.

B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pengaruh ekstensifikasi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) di Kantor Pajak Pratama Cibeunying (KPP Cibeunying) ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) di Kantor Pajak Pratama Cibeunying (KPP Cibeunying) ?
3. Bagaimana pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) di Kantor Pajak Pratama Cibeunying (KPP Cibeunying) ?

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) di Kantor Pajak Pratama Cibeunying (KPP Cibeunying)
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap mengetahui tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) di Kantor Pajak Pratama Cibeunying (KPP Cibeunying)

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) di Kantor Pajak Pratama Cibeuying (KPP Cibeuying)

C. Landasan Teori

Ekstensifikasi Pajak

Menurut Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sedangkan menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor [Per-35/PJ/2013](#) tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Dapat disimpulkan dari kedua penjelasan tersebut bahwa ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak dengan cara memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tingkat kepatuhan wajib pajak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Tingkat penerimaan pajak

Penerimaan pajak di Indonesia sangat berparuh bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan pajak itu tidak hanya sebatas dari Pajak Penghasilan (PPh), namun termasuk pendapatan cukai, bea masuk, dan pendapatan pungutan ekspor, Pajak pertambahan Nilai (PPN), [Pajak Penjualan atas Barang Mewah](#) (PPnBM), dan [Pajak Bumi dan Bangunan](#) (PBB). Penerimaan pajak menurut Pasal 1 No. 3 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN adalah Penerimaan Pajak adalah penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional

Jadi menurut penjelasan tersebut dapat diuraikan bahwa penerimaan pajak adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak. Tujuan yang paling dominan dalam penerimaan pajak baik aspek domestik maupun internasional adalah untuk memenuhi pengeluaran pemerintah.

D. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode survei dengan teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif. Menurut Kinergi yang dikutip oleh Surgiyono (2008:8) penelitian survei adalah sebagai berikut Penelitian survei yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi benar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologi maupun psikologis.

1. Variabel Independen atau Variabel Bebas

a. Ekstensifikasi Pajak (X_1)

Menurut SE-06/PJ.9/2001, ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

b. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X_2)

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

“Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”

2. Variabel terikat

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (*dependen variable*) yang dilambang kan dengan huruf Y (Variabel Y) adalah Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 210).

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Pengujian Hipotesis

Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik dan prosedur yang dilakukan dijelaskan seperti di bawah ini.

a. Uji Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal.

Nilai signifikansi (*asympt.sig.*) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,917. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual(error).

Berdasarkan koefisien korelasi yang diperoleh memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang homogen (tidak terjadi heteroskedastisitas). Hal ini terlihat dari nilai signifikansi masing-masing korelasi kedua variabel independen dengan absolut residual (yaitu 0,156 dan 0,872) masih lebih besar dari 0,05.

c. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel independen pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel independen.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu. Dalam model regresi autokorelasi adalah korelasi antara residual dari observasi tahun berjalan dengan residual dari observasi tahun sebelumnya. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi.

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (D-W) = 2,704, sementara dari tabel d pada tingkat kekeliruan 5% untuk jumlah variabel bebas = 2 dan jumlah pengamatan $n = 6$ maka nilai Durbin-Watson model regresi (2,704) berada diantara $4-d_U$ (2,104) dan $4-d_L$ (3,533), yaitu daerah tidak ada keputusan sehingga belum dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi.

Untuk memastikan ada tidaknya autokorelasi maka pengujian dilanjutkan menggunakan *runs test*. Melalui hasil *runs test* bahwa nilai signifikansi uji Z (yaitu 1,0) masih lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. Karena keempat asumsi regresi sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regresi sudah memenuhi syarat BLUE (*best linear unbiased estimation*) sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian hipotesis.

Hasil Estimasi Model Regresi

Pada bagian ini akan disajikan hasil estimasi regresi pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying menggunakan regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam analisis regresi berdasarkan data tahunan selama 6 tahun pengamatan. Maka diperoleh hasil perhitungan dengan SPSS seperti pada table berikut :

Hasil Estimasi Model RegresiCoefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations
		B	Std. Error	Beta			Zero-order
1	(Constant)	241,069	127,338		1,893	,155	
	Ekstensifikasi	-,006	,002	-,833	-3,030	,056	-,858
	Kepatuhan WP	,003	,004	,202	,736	,515	,309

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (milliar)

Melalui hasil pengolahan data seperti disajikan pada tabel 4.9 maka dapat dibentuk model prediksi variabel ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak sebagai berikut.

$$Y = 241,069 - 0,006 X_1 + 0,003 X_2$$

Berdasarkan persamaan prediksi tersebut, maka dapat diinterpretasikan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

- Koefisien ekstensifikasi pajak sebesar -0,006 menunjukkan bahwa setiap berkurang jumlah Wajib Pajak terdaftar sebanyak satu orang diprediksi menurunkan penerimaan pajak PPh 21 sebesar 0,006 miliar rupiah dengan asumsi kepatuhan Wajib Pajak tidak mengalami perubahan.
- Koefisien kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,003 menunjukkan bahwa setiap jumlah SPT yang masuk bertambah sebesar satu diprediksi akan meningkatkan penerimaan pajak PPh 21 sebesar 0,003 miliar rupiah dengan asumsi jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak berubah.

Pengujian Secara Parsial

Pada uji signifikansi akan diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 3,182 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 3 untuk pengujian dua arah. Nilai statistik uji t yang digunakan pada pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut.

Uji Signifikansi (Uji t)Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	241,069	127,338		1,893	,155
	Ekstensifikasi	-,006	,002	-,833	-3,030	,056
	Kepatuhan WP	,003	,004	,202	,736	,515

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (milliar)

Nilai statistik uji t yang terdapat pada tabel diatas selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} untuk menguji apakah variabel independen yang sedang diuji berpengaruh signifikan atau tidak.

1. Dari keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel 4.10 diperoleh nilai t_{hitung} variabel ekstensifikasi pajak sebesar -3,030 dengan nilai signifikansi sebesar 0,056. Karena nilai t_{hitung} (-3,030) ada diantara negatif t_{tabel} (-3,182) dan positif t_{tabel} (3,182) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menerima H_{o1} sehingga H_{a1} ditolak.
2. Dari keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel 4.10 diperoleh nilai t_{hitung} variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,736 dengan nilai signifikansi sebesar 0,515. Karena nilai t_{hitung} (0,736) ada diantara negatif t_{tabel} (-3,182) dan positif t_{tabel} (3,182) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menerima H_{o2} sehingga H_{a2} ditolak.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dihitung untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kedua variabel independen (ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak) secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh melalui hasil pengolahan menggunakan software SPSS 20 for windows disajikan pada tabel berikut:

**Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,882 ^a	,777	,629	32,36951	2,704

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan WP, Ekstensifikasi

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (milliar)

Nilai R (0,882) pada tabel diatas menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel independen (ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak) secara simultan dengan penerimaan pajak. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan kedua variabel independen (ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak) memiliki hubungan yang sangat kuat/sangat erat dengan penerimaan pajak. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berganda (R) sebesar 0,882 berada diantara 0,80 - 1,0 yang termasuk dalam kriteria korelasi yang sangat kuat.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) selama periode 2009 - 2013, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut.

1. Ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) selama periode 2008 - 2013. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal baik itu dari kantor pajak sendiri maupun dari wajib pajak sendiri, sehingga hipotesis dalam penelitian ini tidak dapat diterima
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) selama periode 2008 – 2013. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini tidak dapat diterima.

3. Ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak terdapat pengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak pasal 21 (PPH 21) selama periode 2008 -2013.

G. Saran

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa masukan yang perlu diperhatikan.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Saran bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian tidak hanya pada satu KPP saja namun lakukan penelitian lebih dari satu KPP sehingga dapat terlihat pengaruh yang lebih dan penelitian dapat berkembang.
 - b. Penelitian selanjutnya lebih baik menambahkan variabel lain yang mempunyai pengaruh lebih terhadap tingkat penerimaan pajak, seperti pemberian surat teguran, atau penyampaian himbauan, kemudahan dalam administrasi.
2. Bagi Kantor Pajak Pratama
 - a. Disarankan untuk meningkatkan lagi kesadaran wajib yang sudah memenuhi kriteria atau kewajiban dalam menyampaikan laporan, dan memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang sudah tidak menyampaikan pajaknya. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak.
 - b. Tingkatkan kembali pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar di KPP Bandung Cibeunying, khususnya bagi wajib pajak yang masih dalam pengawasan seksi ekstensifikasi.
 - c. Serta lebih mengoptimalkan lagi kegiatan ekstensifikasi karena peneliti meyakini masih ada potensi wajib pajak yang masih belum terdaftar, serta tingkatkan lagi pengamatan potensi secara langsung atau terjun kelapangan.

H. Daftar Pustaka

- Direktur Jendral Pajak, 2007, *Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan*
- Gujarati, Damodar N. and Porter, Dawn C. 2009 “*Basic Econometrics*” 5th edition. McGraw.Hill New York
- Mardiasmo. 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Andi Offset
- Mudrajad Kuncoro, Ph.D. 2003. “*Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*”. Airlangga Jakarta.
- Pemerintah RI. ,*“Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan”*, Pemerintah RI, Jakarta, 2008.
- Resmi, Siti. 2009. “*Perpajakan: Teori dan Kasus*”, *Jakarta*: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta